



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA**

Nomor : Ba. 12/91/12/69
Lampiran : -.-
Perihal : Pemberian hak atas tanah yang haknya semula ialah dibebaskan oleh pemohon

Jakarta, 19 Desember 1969

Kepada :
1. Semua Gubernur/KDH Propinsi u.p. Kepala Inspeksi Agraria
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta u.p. Kepala Dinas Jogjakarta

E D A R A N

1. Oleh banyak pengusaha baik dalam rangka penanaman modal asing maupun modal dalam negeri diajukan pertanyaan kepada kami mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan pemberian hak atas tanah yang haknya semula telah dibebaskan oleh pemohon. Misalnya hak miliknya dibebaskan oleh sesuatu badan hukum Indonesia (yang bermodal asing dan/atau dalam negeri/dan tanahnya diminta dengan hak guna bangunan, atau hak milik/hak guna bangunan dibebaskan oleh sesuatu badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dan tanahnya diminta dengan hak pakai. Pertanyaan-pertanyaan itu terutama mengenai soal biaya dan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh haknya yang baru dari pemerintah dan jangka waktu hak tersebut.
2. Sebagaimana saudara ketahui, kebijaksanaan yang dimuat hingga sekarang adalah, bahwa karena hak yang dimohon itu kurang dari yang semula membebani tanah yang bersangkutan, maka untuk memberikan hak yang baru tersebut tidak dipungut uang pemasukan, baik untuk Kantor Bendaha Negara ataupun untuk Yayasan Dana Landreform. Penerima hak hanya diwajibkan membayar sekedar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan sendirinya pada waktu mendaftarkan haknya pada Kantor Pendaftaran Tanah wajib juga dibayar biaya pendaftaran sebesar 1 % (satu persen) dari taksiran harga tanahnya.
3. Mengenai jangka waktu haknya dapat diberitahukan, bahwa jika haknya yang semula itu hak milik, maka hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pemohon akan berjangka waktu 30 (tigapuluh) tahun dengan kemungkinan untuk diperpanjang dengan 20 tahun lagi menurut ketentuan UUPA jika haknya yang semula itu hak guna bangunan dan yang dimohon hak pakai, maka hak pakai tersebut jangka waktunya sama dengan sisa jangka waktu hak guna bangunannya. Sekiranya pemohon menghendaki jangka waktu yang lebih lama (maximum 30 tahun), maka ia akan dikenakan uang pemasukan untuk selisih jangka waktu itu. Karena sudah dipungut uang pemasukan maka penerima hak tidak dipungut biaya administrasi.
4. Kami harapkan agar apa yang dikemukakan diatas itu dipakai sebagai pedoman dan diberitahukan kepada pihak2 yang berkepentingan jika menanyakannya.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

(Abdulrachman S.)